



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 412, 2016

KKP. Tarif. Jasa Pengadaan Es. Penetapan. Tata  
Cara.

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES  
DI PELABUHAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5745);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
  6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN FAKTOR X TARIF JASA PENGADAAN ES DI PELABUHAN PERIKANAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Faktor X adalah faktor penyesuaian harga dengan mempertimbangkan antara lain harga garam, bahan-bahan kimia, dan operasional mesin.
2. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

### Pasal 2

- (1) Jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan nilai nominal ditambah dengan faktor X, per kilogram (kg) es, dengan tarif:
  - a. Pelabuhan Perikanan samudera, Rp200,00 + faktor X;
  - b. Pelabuhan Perikanan nusantara, Rp150,00 + faktor X;dan
  - c. Pelabuhan Perikanan pantai, Rp150,00 + faktor X.
- (2) Faktor x sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. kapasitas produksi; dan
  - b. lokasi pelabuhan perikanan.
- (3) Tarif jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan berlaku untuk pembelian di gudang atau pabrik es.

### Pasal 3

- (1) Faktor X dalam jasa pengadaan es di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
  - a. biaya listrik atau biaya bahan bakar minyak;
  - b. biaya air;
  - c. biaya garam;
  - d. biaya bahan pendingin;
  - e. biaya pelumas;
  - f. biaya tenaga kerja; dan
  - g. biaya pemeliharaan.

- (2) Biaya listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya pemakaian listrik yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya pemakaian bahan bakar minyak yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan harga yang telah ditetapkan pemerintah.
- (4) Biaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya pemakaian air yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan tarif masing-masing daerah.
- (5) Biaya garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya pemakaian garam yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan harga masing-masing daerah.
- (6) Biaya bahan pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan biaya pemakaian bahan pendingin antara lain amoniak dan *freon* untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan harga masing-masing daerah.
- (7) Biaya pelumas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya pemakaian pelumas untuk memproduksi 1 (satu) kg es berdasarkan harga masing-masing daerah.
- (8) Biaya tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan perhitungan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es.
- (9) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perhitungan biaya pemeliharaan mesin dan peralatan yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 (satu) kg es.
- (10) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung sebesar 10 (sepuluh) persen dari total biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f untuk memproduksi 1 (satu) kg es.

Pasal 4

- (1) Besaran faktor X merupakan jumlah dari seluruh biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Besaran faktor X jasa pengadaan es untuk masing-masing pelabuhan perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA